



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Depati Parbo No. 45 Sungai Penuh Telp. (0748) 21341/21059
SUNGAI PENUH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 423.5/ 43 /Pdk-2009.

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : Permohonan Penyelenggara PAUD MEKAR ARUM Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007. Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Formal

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 423.5/356/PNF-1/ 2009 Tanggal 4 Maret 2009. Tentang Pemberitahuan dan Permintaan Calon Penerima Bantuan Lembaga PAUD

Memutuskan : 1. Dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD MEKAR ARUM
Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro
Tahun pendirian : 2003.

Untuk melaksanakan Program PAUD sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.

2. Agar dalam pelaksanaan selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 29 April 2009.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

ARMIDIS S. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 1303876 484

